BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak berperan sebagai komponen penting dalam struktur penerimaan negara sekaligus instrumen vital yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan dan menstabilkan perekonomian menurut (Vraza *et al*., 2024). Menurut keterangan yang tercantum pada situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, pajak merupakan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh setiap individu maupun badan usaha kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan dari sektor pajak diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pembiayaan kegiatan pembangunan nasional dan berbagai pengeluaran negara. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang efektif dan transparan dari pemerintah agar fungsi pajak dapat berjalan secara maksimal dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional.

Pandangan pemerintah mengenai pajak adalah sebagai sumber utama pendapatan negara yang sangat penting untuk pembangunan nasional. Berdasarkan data dari Nota Keuangan dan APBN 2025 yang diolah oleh Kontan.co.id. terdapat grafik data penurunan *tax ratio* tahun 2021-2025 berikut:

Grafik 1.1 Penerunan Tax Ratio 2021-2025



Sumber: kemenkeu, Nota Keuangan dan APBN

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa tax ratio Indonesia selama periode 2021–2025 mengalami tren penurunan. Pada tahun 2021 tax ratio berada pada angka sekitar 9,12%, kemudian menjadi 10,39% pada 2022, 10,21% pada 2023, 10,08% pada 2024, dan kembali turun menjadi 10,03% pada 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih relatif rendah dan belum mengalami peningkatan yang signifikan.

Fenomena Penurunan *tax ratio* tidak secara langsung menunjukkan adanya *tax avoidance*, namun dapat menjadi indikasi bahwa potensi penerimaan pajak belum tergali secara optimal, salah satunya akibat praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Semakin rendah *tax ratio* suatu negara, maka semakin kecil proporsi penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan pemerintah dibandingkan dengan aktivitas ekonomi yang terjadi. Kondisi ini mencerminkan bahwa potensi pajak belum tergali secara optimal, salah satunya akibat strategi perusahaan dalam menekan beban pajak melalui *tax avoidance*.

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan merupakan salah satu komponen utama dalam struktur penerimaan negara. Namun demikian, kinerja penerimaan PPh Badan menunjukkan adanya tekanan pada tahun 2024. Kementerian Keuangan melaporkan bahwa realisasi penerimaan PPh Badan hingga 2024 hanya mencapai Rp172,66 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa secara bruto penerimaan PPh Badan mengalami kontraksi sebesar 25,7 persen, sedangkan secara neto penurunannya lebih dalam, yakni mencapai 34,5 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melemahnya harga komoditas serta meningkatnya restitusi pajak, yang secara langsung berdampak pada penurunan profitabilitas perusahaan, khususnya perusahaan berbasis komoditas.

Kondisi ini menunjukkan adanya kerentanan penerimaan pajak terhadap fluktuasi kinerja keuangan dan lingkungan ekonomi perusahaan. Hal ini berbeda dengan capaian pada periode yang sama tahun 2023, di mana penerimaan PPh Badan masih mencatatkan pertumbuhan positif, masing-masing sebesar 19,8 persen secara bruto dan 26,2 persen secara neto (Pajak

Online, 2024) Fenomena penurunan penerimaan PPh Badan tersebut menjadi indikasi penting untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan perilaku perusahaan dalam mengelola beban pajak, praktik penghindaran pajak (tax avoidance), serta faktor-faktor non-keuangan seperti penerapan *environmental, social, and governance* (ESG) yang berpotensi memengaruhi kepatuhan pajak Perusahaan.

Kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia merupakan suatu kondisi ideal yang diinginkan oleh pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban perpajakan yang baik dan benar menurut (Annida & Firmansyah, 2022). Di sisi lain, wajib pajak khususnya wajib pajak badan atau perusahaan, memandang pajak sebagai beban yang dapat mengurangi kemampuan ekonominya (Marlina, 2022). Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui berbagai strategi dan reformasi, sementara wajib pajak berusaha meminimalkan beban pajaknya demi menjaga laba perusahaan. Susunan ini menunjukkan dinamika yang kompleks antara kepentingan negara dalam menggalang pendapatan dengan kepentingan wajib pajak dalam mengelola beban fiskal secara efisien Perbedaan kepentingan tersebut membuat wajib pajak terdorong untuk menyusun berbagai strategi guna menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Salah satu cara yang sering ditempuh adalah melalui praktik penghindaran pajak (Susanto, 2022).

Penghindaran pajak merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menekan beban pajak yang harus dibayar dengan cara-cara yang tetap sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku. Walaupun tindakan ini tidak termasuk pelanggaran hukum, praktik tersebut sering dipandang kurang etis karena berpotensi mengurangi dasar pengenaan pajak dan pada akhirnya dapat menurunkan penerimaan pajak negara (Wahyuningtias et al., 2025). Praktik penghindaran pajak masih menjadi strategi yang lazim diterapkan oleh berbagai perusahaan di Indonesia dalam upaya meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan. Kondisi ini berimplikasi pada tidak optimalnya penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu faktor pendorong utama praktik

tersebut adalah motivasi pemegang saham untuk memaksimalkan tingkat pengembalian investasi melalui pengurangan beban pajak yang ditanggung Perusahaan menurut Budiasih dan Rusung, 2019 dalam (Triwahyuningtyas & Zulaecha, 2025).

Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pendapatan negara. Praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan, yang pada akhirnya dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Padahal, penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan negara yang digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur publik, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya kewajiban membayar pajak semakin meningkat, sebagian wajib pajak, khususnya dari kalangan pengusaha atau perusahaan, masih melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan alasan beban pajak yang dianggap terlalu tinggi sehingga berupaya untuk meminimalkannya (Susanto, 2022).

Sektor manufaktur atau industri pengolahan terus menjadi kontributor utama dalam penerimaan pajak nasional di Indonesia. Menurut data resmi dari Kementerian Keuangan, pada Oktober 2024, sektor ini berhasil menyetorkan pajak sebesar Rp 369,72 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur memberikan sumbangan terbesar terhadap total penerimaan pajak negara, dengan porsi mencapai 25,8%. Meski terdapat penurunan neto sebesar 6,3% secara kumulatif, hasil penerimaan pajak dari sektor manufaktur menunjukkan tren positif pada dua bulan terakhir periode tersebut, mencerminkan peran penting sektor ini dalam perekonomian Indonesia serta upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan pengelolaan sektor industri pengolahan. Hal ini menegaskan posisi strategis sektor manufaktur sebagai tulang punggung penerimaan pajak yang mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu ilustrasi kasus penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat pada dua perusahaan besar sektor manufaktur, yaitu SMC Corporation dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI). Pada tahun 2016, SMC diduga melakukan praktik *tax avoidance* dengan memanfaatkan kegiatan balap sepeda motor untuk menyamarkan dana sebesar Rp 38,6 miliar. Perusahaan tersebut mengakui suku cadang sepeda motor balap yang tidak terpakai sebagai biaya, bukan sebagai persediaan. Padahal, komponen yang belum digunakan atau belum dibuang seharusnya dicatat sebagai persediaan. Akibat perlakuan akuntansi yang tidak sesuai tersebut, SMC diwajibkan membayar kewajiban kepada negara sebesar Rp 57,9 miliar. Kasus lainnya terjadi pada PT TMMI, yang terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing* pada tahun 2017. Perusahaan ini memanfaatkan hubungan usaha dengan entitas afiliasi di dalam dan luar negeri untuk mengalihkan sebagian keuntungan ke Singapura. Pada saat itu, tarif pajak penghasilan badan di Singapura sebesar 17%, jauh lebih rendah dibandingkan tarif Indonesia yang mencapai 25%. Dengan memindahkan beban keuntungan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, PT TMMI berhasil menekan kewajiban pajaknya di Indonesia. Kasus tersebut menunjukkan bahwa celah regulasi dan perbedaan tarif pajak antarnegara sering dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara signifikan (Khotimah, 2023)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 (PMK 172/2023) merupakan regulasi utama yang mengatur *transfer pricing* di Indonesia dan mulai berlaku pada tahun pajak 2024. Peraturan ini menetapkan bahwa transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa harus dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), artinya harga transaksi harus mencerminkan nilai pasar wajar yang akan diterapkan jika transaksi tersebut dilakukan oleh pihak independen dalam kondisi serupa. Wajib Pajak diwajibkan menyiapkan dokumentasi transfer pricing apabila peredaran brutonya melebihi Rp 50 miliar dalam satu tahun pajak, termasuk jika omzet tersebut harus disetahunkan bagi Wajib Pajak yang beroperasi kurang dari satu tahun. Ketentuan ini juga berlaku ketika nilai

transaksi dengan pihak berelasi mencapai batas tertentu, yaitu minimal Rp 20 miliar untuk transaksi barang berwujud atau Rp 5 miliar untuk transaksi jasa, bunga, pemanfaatan aset tak berwujud, maupun bentuk transaksi afiliasi lainnya. Selain ambang nominal tersebut, kewajiban penyusunan dokumentasi *transfer pricing* juga dipicu apabila Wajib Pajak bertransaksi dengan pihak afiliasi yang berada di yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah dibandingkan tarif PPh yang berlaku di Indonesia (Keuangan, 2023)

Kasus penghindaran pajak dapat dikategorikan ilegal karena dilakukan dengan cara melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar prinsip kepatuhan pajak yang menjadi dasar sistem perpajakan nasional. Oleh karena itu, individu atau pihak yang terbukti melakukan penghindaran pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan di Indonesia (Annida & Firmansyah, 2022).

Terdapat berbagai faktor yang diduga mempengaruhi praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, salah satunya adalah penerapan prinsip *Environmental, Social and Governance* (ESG). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perseroan Terbatas, setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Partisipasi perusahaan dalam penerapan prinsip *Environmental, Social and Governance* (ESG) mencerminkan komitmen untuk menjalankan kegiatan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, kepedulian sosial, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Environmental, Social and *Governance* (ESG) merupakan bentuk pengungkapan yang digunakan untuk menilai praktik perusahaan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dalam penerapannya, perusahaan yang berorientasi pada ESG berupaya menjaga kelestarian lingkungan guna mempertahankan keseimbangan ekosistem serta

memperkuat citra dan hubungan dengan masyarakat. Aspek lingkungan menilai penggunaan energi, pengelolaan limbah, pemanfaatan sumber daya, serta dampaknya terhadap makhluk hidup. Sementara itu, kinerja sosial mencerminkan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kualitas hubungan kerja. Adapun aspek tata kelola mencakup sistem pengendalian internal, prosedur operasional, pengambilan keputusan yang efektif, kepatuhan terhadap peraturan, serta kemampuan memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan eksternal (*Environment*-Indonesia.com, *n.d*.). Perusahaan dengan kinerja ESG yang baik umumnya menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam aktivitas operasionalnya. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan, sehingga perusahaan tersebut cenderung menghindari tindakan yang dapat merugikan kepentingan publik, termasuk praktik penghindaran pajak (Hidayat & Zuhroh, 2023).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Triwahyuningtyas & Zulaecha, (2025) terdapat inkonsistensi yang menyatakan bahwa Perusahaan dengan ESG Performance yang tinggi lebih cenderung terlibat dalam aktivitas manipulasi pajak perusahaan untuk melindungi perusahaan terhadap risiko reputasi yang mungkin timbul dari praktik penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian oleh Hanifia & Lastanti, (2025); Nurlaely, (2023); Vraza *et al*., (2024); Togatorop, (2024); Hammam & Hashfi, (2024); Khusna & Subandi, (2025); Agustini, (2023); Hidayat & Zuhroh, (2023) dan Lestari *et al*., (2024) diketahui bahwa penerapan ESG memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agusetiani & Irawan, (2025); Faradita & Kurniawan, (2024); Triwahyuningtyas & Zulaecha, (2025); Nurjanah, & Romadhina, (2025); Pratiwi & Fuadah, (2024) dan Shafanur & Ratnasari, (2023) menyatakan hasil penelitian penerapan ESG terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Dalam kondisi tersebut, penelitian ini menambahkan variabel manajemen laba sebagai variabel moderasi yang dapat mempengaruhi intensitas

hubungan antara *environmental, social, and governance* (ESG) dan praktik penghindaran pajak. Tingkat manajemen laba yang tinggi mencerminkan adanya perilaku oportunistik manajemen, yang berpotensi mengurangi efektivitas penerapan ESG dalam membatasi atau menekan praktik tax avoidance sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wardani, 2019) menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.*

Manajemen laba merupakan bentuk campur tangan manajemen dalam proses pelaporan laba perusahaan untuk memenuhi kepentingan tertentu. Praktik ini umumnya ditunjukkan melalui pengaturan angka laba agar tampak lebih baik dari kondisi sebenarnya. Secara lebih spesifik, manajemen laba dilakukan melalui penilaian dan kebijakan akuntansi yang digunakan manajer untuk mempengaruhi pendapatan, sehingga laba yang dilaporkan dapat disesuaikan dengan tujuan tertentu, termasuk menyembunyikan tindakan yang berpotensi melanggar aturan (Huynh, 2020). Manajemen laba berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut, tergantung pada bagaimana perusahaan menggunakan kebijakan akuntansi untuk mengatur laba.

Urgensi penelitian ini dilakukan karena terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai *tax avoidance* dan masih menjadi perhatian bagi pemerintah akibat dampaknya terhadap berkurangnya penerimaan pajak yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga peneliti terpacu untuk meneliti kembali terkait *tax avoidance.* Selain itu, meningkatnya implementasi ESG sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ESG terhadap *tax avoidance*, serta menjelaskan bagaimana manajemen laba dapat mempengaruhi hubungan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan *impact* bagi pengembangan literatur dan praktik tata kelola perusahaan yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dengan judul penelitian, **"Pengaruh *Environmental, Sosial and Governance* (ESG) terhadap *Tax Avoidance* dengan Manajemen Laba sebagai Variable Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri yang terdaftar di BEI Periode 2021-2024)".**

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini akan menguji pengaruh *Environmental, social, and governance* (ESG) terhadap *Tax Avoidance* dengan Manajemen Laba sebagai variable moderasi, dengan merumuskan permasalahaan sebagai berikut:

1. Apakah *Environmental, social, and governance* (ESG) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Manajemen Laba dapat memoderasi pengaruh *Environmental, social, and governance* (ESG) terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh *Environmental, social, and governance* (ESG) terhadap *Tax Avoidance.*
2. Membuktikan secara empiris peran Manajemen Laba memoderasi pengaruh *Environmental, social, and governance* (ESG) terhadap *Tax Avoidance.*

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber literatur yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam memperluas wawasan dan pengetahuan terkait ESG, manajemen laba dan praktik *tax avoidance* di kalangan perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya yaitu:

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan untuk meningkatkan reputasi dan citra melalui penerapan praktik ESG yang transparan dan akuntabel, sekaligus membantu mengurangi risiko serta biaya operasional yang terkait dengan penghindaran pajak.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran bahwa perusahaan dengan skor ESG yang baik cenderung lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak dan manajemen laba, sehingga investasi menjadi lebih aman dan berkelanjutan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian empiris lebih dalam dengan menguji variabel tambahan, sehingga memperkaya khazanah pengetahuan tentang hubungan ESG, *tax avoidance*, dan praktik manajemen laba. Dengan demikian, penelitian tidak hanya bermanfaat dalam konteks akademik, tetapi juga dalam praktik bisnis dan pengambilan kebijakan yang mendukung keberlanjutan.